



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 159/Pid.B/2011/PN.Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| I | Nama Lengkap | : | JUARIKA DIANTI BANYO Als IKA ; |
| | Tempat lahir | : | Jakarta ; |
| | Umur/tanggal lahir | : | 32 Tahun / 19 Januari 1979 ; |
| | Jenis Kelamin | : | Perempuan ; |
| | Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| | Tempat tinggal | : | Kelurahan Gambesi,Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate ; |
| | Agama | : | Islam ; |
| | Pekerjaan | : | Swasta ; |
| II | Nama Lengkap | : | BAMBANG KASianto, SE Als BAMBANG ; |
| | Tempat lahir | : | Tanjung Pinang ; |
| | Umur/tanggal lahir | : | 43 Tahun / 03 Nopember 1968 ; |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki ; |
| | Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| | Tempat tinggal | : | Kelurahan Fitu,Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate ; |
| | Agama | : | Kristen ; |
| | Pekerjaan | : | Swasta ; |

Dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan oleh :

Untuk Terdakwa I Juarika Dianti Banyo Alias Ika :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol.SP.Han/129/IX/2011/Reskrim tertanggal 07 September 2011 dan Berita Acara Penahanan tertanggal 07 September 2011 sejak tanggal 07 September 2011 s/d 26 September 2011.
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan No.Pol.: Sp.Han/129 e/IX/2011/Reskrim tertanggal 22 September 2011 dan Berita Acara Penangguhan Penahanan tertanggal 22 September 2011 sejak tanggal 22 September 2011 ;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan untuk paling lama 40 hari sejak tanggal 27 September 2011 s/d tanggal 05 Nopember 2011 yang ternyata tidak dilaksanakan perpanjangan penahanannya karena tidak terdapat Berita Acara Perpanjangan Penahanan yang dilaksanakan oleh Penyidik karena sejak tanggal 22 September 2011 Terdakwa I telah ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik;
4. Penuntut Umum tidak melakukan Penahanan meskipun terdapat Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor Print-137/S.2.10/Ep.1/10/2011 tertanggal 03 Oktober 2011 selama 20 hari terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2011 s/d 22 Oktober 2011 yang ternyata Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) tersebut tidak dilaksanakan Penuntut Umum karena dalam berkas perkara tidak terdapat Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan).
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Penetapan Penahanan No. 177/Pen.Han/2011/PN-Tte tertanggal 06 Oktober 2011 sejak tanggal 06 Oktober 2011 s/d tanggal 04 Nopember 2011;

Untuk Terdakwa II Bambang Kasianto Alias Bambang :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol.SP.Han/130/IX/2011/Reskrim tertanggal 07 September 2011 dan Berita Acara Penahanan tertanggal 07 September 2011 sejak tanggal 07 September 2011 s/d 26 September 2011.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan untuk paling lama 40 hari sejak tanggal 27 September 2011 s/d tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011 yang ternyata tidak dilaksanakan perpanjangan penahanannya karena tidak terdapat Berita Acara Perpanjangan Penahanan yang dilaksanakan oleh Penyidik;

3. Penuntut Umum tidak melakukan Penahanan meskipun terdapat Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor Print-138/S.2.10/Ep.1/10/2011 tertanggal 03 Oktober 2011 selama 20 hari terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2011 s/d 22 Oktober 2011 yang ternyata Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) tersebut tidak dilaksanakan Penuntut Umum karena dalam berkas perkara tidak terdapat Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan).
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Penetapan Penahanan No. 178/Pen.Han/2011/Pn-Tte tertanggal 06 Oktober 2011 sejak tanggal 06 Oktober 2011 s/d tanggal 04 Nopember 2011;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan No. 178/Pen.Han/2011/PN-Tte tertanggal Oktober 2011 sejak tanggal 05 Nopember 2011 s/d tanggal 03 Januari 2012;
 - Pengadilan Negeri tersebut ;
 - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate No. 159/Pen.Pid/2011/PN.Tte tanggal 06 Oktober 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
 - Telah membaca berkas perkara ;
 - Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan memperhatikan pula permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 Oktober 2011 Nomor : Reg.Perk-PDM-130/TERNA/Epp.1/10/2011 Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa I Juarika Dianti Banyo Als Ika bersama-sama dengan Terdakwa II Bambang Kasianto, SE Als Bambang dan Melda Amin (yang telah ditetapkan DPO oleh Polres Ternate dengan Nomor DPO No.Pol : DPO/23/VIII/2011/Reskrim tanggal 15 Agustus 2011) baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voortgezette handling) pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi antara tanggal 15 Februari 2010, tanggal 21 Mei 2010 dan tanggal 15 Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 bertempat di Kantor PT Sarana Niaga Mega Kerta Kel. Bastiong Kec.Kota Ternate Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tanggal 15 Februari 2010 Terdakwa I Juarika Dianti Banyo Als Ika adalah salah satu staf atau karyawan bagian penjualan mobil Toyota pada PT Sarana Niaga Mega Kerta datang kepada Terdakwa II Bambang Kasianto, SE Als Bambang yang saat itu sebagai Brains Menager (Kepala cabang) Toyota pada PT Sarana Niaga Mega Kerta dimana Terdakwa I sampaikan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I mau lunasi mobil Avanza milik Terdakwa I yang masih ada tunggakan di dialer PT Sarana Niaga Mega Kerta, namun Terdakwa I tidak ada uang untuk lunasi Avanza tersebut dan Terdakwa I minta tolong kepada Terdakwa II agar bisa Terdakwa II berikan buku BPKB mobil Avanza tersebut Terdakwa II karena merasa sebagai teman maka Terdakwa II selanjutnya membuat nota atau catatan ke bagian umum untuk mengeluarkan 1 buah BPKB mobil Avanza dengan No. Pol DG 1533 K kemudian BPKB itu Terdakwa I gadaikan di Kantor Pegadaian Syariah Cab. Bastiong Ternate dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Kemudian tanggal 21 Mei 2010 Terdakwa I kembali sampaikan kepada Terdakwa II bahwa teman Terdakwa I ada menawarkan saham untuk Terdakwa I namun Terdakwa I tidak punya modal, lalu Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta tolong lagi kepada Terdakwa II agar Terdakwa II bisa membantu Terdakwa I kemudian Terdakwa II dengan niat dan tujuan mau membantu Terdakwa I maka Terdakwa II kembali membuat nota atau catatan ke bagian umum untuk mengeluarkan 1 buah BPKB mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol DG 999 JK milik nasabah DRS Jumati Kasim yang masih dalam angsuran dailer tersebut. Selanjutnya Terdakwa II berikan BPKB mobil Toyota Fortuner tersebut ke Terdakwa I, lalu Terdakwa I langsung pergi gadaikan BPKB mobil Fortuner dengan harga Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) di PT Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finans Cab. Ternate. Jadi total seluruh uang yang Terdakwa I dapat dari hasil gadaikan 2 buah BPKB mobil adalah sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta) dimana Terdakwa I gunakan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian karena Terdakwa II yang paling bertanggung jawab dalam dailer Toyota maka Terdakwa II sudah tebus satu buah BPKB Fortuner di PT Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finans dengan harga Rp. 300.000.000,- dimana sesuai dengan ketentuan internal kantor PT Sarana Niaga Mega Kerta bahwa BPKB mobil tersebut tidak bisa keluar atau pindah tangan sebelum adanya pelunasan kepada pihak perusahaan dalam hal ini PT Sarana Niaga Mega Kerta. Kemudian tanggal 15 Juni 2010 Terdakwa I bersama teman Terdakwa I (yang juga karyawan pada dailer tersebut) yaitu sdri Milda Amin juga mengambil BPKB mobil masing-masing : RUSH tipe 1.5 S dengan nomor Polisi DG 1588 A milik nasabah Azizah Ningkeula, RUSH tipe 1.5 G dengan nomor Polisi DG 1459 AA milik nasabah Milda Amin dan Suzuki X OVER dengan nomor Polisi DG 1663 AA milik nasabah Milda Amin, dimana 3 buah BPKB mobil tersebut yang masih dalam angsuran di dailer tersebut sdri Milda Amin juga gadaikan di PT Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finans.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I Juarika Dianti Banyo Als Ika bersama-sama dengan Terdakwa II Bambang Kasianto, SE Als Bambang dan Melda Amin (yang telah ditetapkan DPO oleh Polres Ternate dengan Nomor DPO No. Pol : DPO/23/VIII/2011/Reskrim tanggal 15 Agustus 2011) baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voortgezette handling) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan ke satu diatas dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tanggal 15 Februari 2010 Terdakwa I Juarika Dianti Banyo Als Ika adalah salah satu staf atau karyawan bagian penjualan mobil Toyota pada PT Sarana Niaga Mega Kerta datang kepada Terdakwa II Bambang Kasianto, SE Als Bambang yang saat itu sebagai Brains Menager (Kepala cabang) Toyota pada PT Sarana Niaga Mega Kerta dimana Terdakwa I sampaikan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I mau lunasi mobil Avanza milik Terdakwa I yang masih ada tunggakan di dailer PT Sarana Niaga Mega Kerta, namun Terdakwa I tidak ada uang untuk lunasi Avanza tersebut dan Terdakwa I minta tolong kepada Terdakwa II agar bisa Terdakwa II berikan buku BPKB mobil Avanza tersebut Terdakwa II karena merasa sebagai teman maka Terdakwa II selanjutnya membuat nota atau catatan ke bagian umum untuk mengeluarkan 1 buah BPKB mobil Avanza dengan No. Pol DG 1533 K kemudian BPKB itu Terdakwa I gadaikan di Kantor Pegadaian Syariah Cab. Bastiong Ternate dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Kemudian tanggal 21 Mei 2010 Terdakwa I kembali sampaikan kepada Terdakwa II bahwa teman Terdakwa I ada menawarkan saham untuk Terdakwa I namun Terdakwa I tidak punya modal, lalu Terdakwa I minta tolong lagi kepada Terdakwa II agar Terdakwa II bisa membantu Terdakwa I kemudian Terdakwa II dengan niat dan tujuan mau membantu Terdakwa I maka Terdakwa II kembali membuat nota atau catatan ke bagian umum untuk mengeluarkan 1 buah BPKB mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol DG 999 JK milik nasabah DRS Jumati Kasim yang masih dalam angsuran dailer tersebut. Selanjutnya Terdakwa II berikan BPKB mobil Toyota Fortuner tersebut ke Terdakwa I, lalu Terdakwa I langsung pergi gadaikan BPKB mobil Fortuner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di PT Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finans Cab.Ternate. Jadi total seluruh uang yang Terdakwa I dapat dari hasil gadai 2 buah BPKB mobil adalah sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta) dimana Terdakwa I gunakan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian karena Terdakwa II yang paling bertanggung jawab dalam dailer Toyota maka Terdakwa II sudah tebus satu buah BPKB Fortuner di PT Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finans dengan harga Rp. 300.000.000,- dimana sesuai dengan ketentuan internal kantor PT Sarana Niaga Mega Kerta bahwa BPKB mobil tersebut tidak bisa keluar atau pindah tangan sebelum adanya pelunasan kepada pihak perusahaan dalam hal ini PT Sarana Niaga Mega Kerta. Kemudian tanggal 15 Juni 2010 Terdakwa I bersama teman Terdakwa I (yang juga karyawan pada dialer tersebut) yaitu sdri Milda Amin juga mengambil BPKB mobil masing-masing : RUSH tipe 1.5 S dengan nomor Polisi DG 1588 A milik nasabah Azizah Ningkeula, RUSH tipe 1.5 G dengan nomor Polisi DG 1459 AA milik nasabah Milda Amin dan Suzuki X OVER dengan nomor Polisi DG 1663 AA milik nasabah Milda Amin, dimana 3 buah BPKB mobil tersebut yang masih dalam angsuran di dailer tersebut sdri Milda Amin juga gadai di PT Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finans.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa I Juarika Dianti Banyo Alias Ika oleh karena mengalami “Depresi Berat” yang menurut hukum perkaranya tidak dapat diadili, disisi yang lain untuk Terdakwa II Bambang Kasianto Alias Bambang sesuai azas “Peradilan cepat dan biaya ringan” perkaranya harus cepat diadili, maka terhadap perkara ini telah dijatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Juarika Dianti Banyo Alias Ika mengalami “Depresi Berat”.
2. Menyatakan penuntutan terhadap Terdakwa I Juarika Dianti Banyo Alias Ika tidak dapat diterima.
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar segera membebaskan Terdakwa I Juarika Dianti Banyo Alias Ika dari tahanan.
4. Menyatakan pemeriksaan terhadap Terdakwa II Bambang Kasianto Alias Bambang dilanjutkan.
5. Memerintahkan agar Penuntut Umum memanggil dan menghadapkan para saksi pada hari, tanggal dan jam persidangan selanjutnya;
6. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini akan diputus bersama-sama dalam memutus pokok Perkara.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa II Bambang Kasianto Alias Bambang menyatakan telah mengerti dan dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa II Bambang Kasianto Alias Bambang menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa II Bambang Kasianto Alias Bambang menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NURDIN BADAR Alias UDIN.
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang yang saat itu sebagai Brains Manager (Kepala cabang) Toyota pada PT Sarana Niaga Mega Kerta mengambil BPKB mobil yang masih dalam penguasaan dan tanggung jawab PT Sarana Niaga Mega Kerta sehubungan dengan penjualan kredit mobil di kantor PT Sarana Niaga Mega Kerta yang selanjutnya digadai oleh Juarika Dianti Banyo Als Ika ;
 - Bahwa Juarika Dianti Banyo Als Ika adalah stafnya Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang;
 - Bahwa BPKB mobil yang diambil Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPKB mobil Avanza atas nama Juarika Dianti Banyo Als Ika dengan No. Pol DG 1533 K yang masih ada tunggakan di dealer PT Sarana Niaga Mega Kerta;
- BPKB mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol DG 999 JK milik nasabah Drs. Jumati Karim yang masih dalam angsuran di dealer PT Sarana Niaga Mega Kerta;
- Bahwa terhadap BPKB mobil tersebut yang berhak mengambil adalah pemilik Mobil yaitu Juarika Dianti Banyo Als Ika dan Drs. Jumati Karim, yang membeli mobil tersebut secara angsuran dengan ketentuan pembayarannya telah lunas;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan internal kantor PT Sarana Niaga Mega Kerta bahwa BPKB mobil tersebut tidak bisa keluar atau pindah tangan sebelum adanya pelunasan kepada pihak perusahaan dalam hal ini PT Sarana Niaga Mega Kerta;
- Bahwa Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang dalam mengambil BPKB mobil tersebut diatas tidak melalui prosedur yang berlaku di dealer mobil PT Sarana Niaga Mega Kerta;
- Bahwa BPKB yang diambil Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang tersebut untuk BPKB mobil Avanza atas nama Juarika Dianti Banyo Als Ika dengan No. Pol DG 1533 K diambil oleh Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang pada tanggal 15 Pebruari 2010;
- Bahwa oleh Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang selanjutnya diserahkan kepada Juarika Dianti Banyo Als Ika yang kemudian oleh Juarika Dianti Banyo Als Ika digadaikan di Kantor Pegadaian Syariah Cab. Bastiong Ternate dengan nilai gadai sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa BPKB mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol DG 999 JK milik nasabah DRS Jumati Karim pada tanggal 21 Mei 2010 diambil Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang kemudian diserahkan kepada Juarika Dianti Banyo Als Ika yang selanjutnya oleh Juarika Dianti Banyo Als Ika digadaikan kepada PT Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finans Cabang Ternate dengan nilai gadai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang sekarang telah ditebus oleh Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang;
- Bahwa Bahwa BPKB mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol DG 999 JK milik nasabah Drs. Jumati Karim yang telah ditebus Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang sekarang telah dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Sarana Niaga Mega Kerta;
- Bahwa pengambilan BPKB oleh Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang tersebut diatas bertempat di Kantor PT Sarana Niaga Mega Kerta Kel. Bastioang Kec.Kota Ternate Selatan;
- Bahwa mekanisme pengambilan BPKB mobil yang dibeli dengan sistim pembayaran angsuran/sistim kredit, setelah nasabah membayar lunas kreditnya dicek mulai dari bagian penjualan sebagian pengawasan dan apabila pembayarannya telah lunas maka bagian pengawasan membuat surat ke Pimpinan dan setelah mendapat persetujuan barulah BPKB bisa diambil, dan Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang dalam mengambil BPKB tersebut tanpa melalui prosedur tersebut.
- Bahwa kejadian tersebut kami ketahui setelah kami melakukan pengecekan dalam buku kontrol BPKB mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol DG 999 JK atas nama Drs. Jumati Karim, hal mana keluarnya BPKB tersebut tertulis yang mengambil Terdakwa Bambang Kasianto;
- Bahwa pengambilan BPKB tersebut diatas yang dilakukan Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang dan Juarika Dianti Banyo Als Ika baru diketahui sekitar tanggal 24 Januari 2011 ketika ada pemeriksaan dari bagian audit yaitu sdr M Hatta Kuba yang selanjutnya Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang dan Juarika Dianti Banyo Als Ika dan mereka mengatakan BPKB tersebut sudah digadaikan di kantor SMS Finance cabang Ternate dan Kantor Pegadaian Syariah cabang Ternate;
- Bahwa setelah saya konfirmasi kepada Terdakwa Bambang Kasianto, SE alias Bambang mengatakan kepada saya bahwa setelah mengambil BPKB tersebut Terdakwa Bambang Kasianto, SE alias Bambang langsung menyerahkan BPKB tersebut kepada Juarika Dianti Banyo alias Ika untuk digunakan sebagaimana perlunya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan tempat dimana Juarika Dianti Banyo menggadaikan BPKB mobil tersebut diatas dan ternyata benar BPKB tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di tempat pegadaian yaitu di kantor SMS Finance cabang Ternate dan di Kantor Pegadaian syariah cabang Ternate.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi MUHAMMAD YUSUF RAMADHAN Alias DANI.

- Bahwa Saksi dahulu sebagai karyawan pada PT Sarana Niaga Mega Kerta cabang Ternate yang ditugaskan pada bagian Umum, namun sekarang sudah mengundurkan diri;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Juarika Dianti Banyo Als Ika adalah salah satu staf atau karyawan bagian penjualan mobil Toyota pada PT Sarana Niaga Mega Kerta cabang Ternate sedang Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang sebagai Brains Menager (Kepala cabang) Toyota pada PT Sarana Niaga Mega Kerta cabang Ternate;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2010 I Juarika Dianti Banyo Als Ika sebagai staf Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang pada PT Sarana Niaga Mega Kerta cabang Ternate datang menemui saya dan mengatakan disuruh oleh Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang untuk mengambil BPKB mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol DG 999 JK a/n Drs. Jumati Karim kemudian saya mengambil BPKB tersebut dan langsung menyerahkan kepada Juarika Dianti Banyo Als Ika dan saya menyuruh Juarika Dianti Banyo Als Ika untuk menandatangani buku kontrol pengeluaran BPKB tetapi Juarika Dianti Banyo Als Ika langsung membawa buku kontrol pengeluaran BPKB ke Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang dan Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang yang menandatangani buku pengambilan BPKB tersebut;
- Bahwa setiap pengeluaran BPKB saya catat dalam buku kontrol pengeluaran BPKB sebagai tanggung jawab saya terhadap perusahaan;
- Bahwa mekanisme pengambilan BPKB mobil yang telah lunas pembayarannya, setelah nasabah membayar lunas kreditnya dilakukan pengecekan dari bagian penjualan ke bagian pengawasan dan setelah dari bagian pengawasan mengecek bahwa benar kendaraan tersebut sudah lunas barulah bagian pengawasan membuat surat ke Pimpinan dan setelah mendapat persetujuan baru BPKB dimaksud dapat dikeluarkan;
- Bahwa BPKB mobil yang diambil Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang dengan menyuruh Juarika Dianti Banyo Als Ika adalah :
 - BPKB mobil Avanza atas nama Juarika Dianti Banyo Als Ika dengan No. Pol DG 1533 K yang masih ada tunggakan di dealer PT Sarana Niaga Mega Kerta;
 - BPKB mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol DG 999 JK milik nasabah Drs. Jumati Karim yang masih dalam angsuran di dealer PT Sarana Niaga Mega Kerta;
- \Bahwa terhadap BPKB mobil tersebut yang berhak mengambil adalah pemilik Mobil yang membeli mobil tersebut secara angsuran dengan ketentuan pembayarannya telah lunas;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan internal kantor PT Sarana Niaga Mega Kerta bahwa BPKB mobil tersebut tidak bisa keluar atau pindah tangan sebelum adanya pelunasan kepada pihak perusahaan dalam hal ini PT Sarana Niaga Mega Kerta;
- Bahwa Terdakwa Bambang Kasianto, SE alias Bambang dalam mengambil BPKB mobil tersebut diatas tidak melalui prosedur yang berlaku di dealer mobil PT Sarana Niaga Mega Kerta;
- Bahwa BPKB yang diambil Terdakwa Bambang Kasianto, SE alias Bambang tersebut untuk BPKB mobil Avanza atas nama Juarika Dianti Banyo Als Ika dengan No. Pol DG 1533 K diambil pada tanggal 15 Pebruari 2010, oleh Juarika Dianti Banyo Als Ika telah digadaikan di Kantor Pegadaian Syariah Cab. Bastiong Ternate dengan nilai gadai sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa BPKB mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol DG 999 JK milik nasabah Drs. Jumati Karim pada tanggal 21 Mei 2010 diambil Terdakwa Bambang Kasianto Als Bambang kemudian diserahkan kepada Juarika Dianti Banyo Als Ika oleh Juarika Dianti Banyo Als Ika telah digadaikan kepada PT Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finans Cabang Ternate dengan nilai gadai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang sekarang telah ditebus oleh Terdakwa Bambang Kasianto Als Bambang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan BPKB oleh Terdakwa Bambang Kasianto Als Bambang tersebut diatas bertempat di Kantor PT Sarana Niaga Mega Kerta Kel. Bastioang Kec.Kota Ternate Selatan;
- Bahwa setelah kami melakukan pengecekan dalam buku kontrol BPKB mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol DG 999 JK atas nama Drs. Jumati Karim keluarnya BPKB tersebut tertulis yang mengambil Terdakwa Bambang Kasianto, SE alias Bambang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi MOCHMAD SOGHIR, SE Alias PAK SOGHIR.

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2010 Saudari Juarika Dianti Banyo yang menggadaikan BPKB mobil Avanza dengan nomor Polisi DG 1533 K berwarna hitam ke kantor kami, kantor cabang Perum Pegadaian Syariah cabang Ternate dan dalam BPKB tersebut atas nama Juarika Dianti Banyo;
- Bahwa setelah saksi dipanggil oleh Penyidik Polres Ternate dan dijelaskan kepada kami bahwa BPKB yang digadaikan di kantor kami digelapkan Saudari Juarika Dianti Banyo dan Terdakwa Bambang Kasianto, SE alias Bambang dari PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate karena belum lunas pembayaran kreditnya;
- Bahwa BPKB mobil Avanza dengan nomor Polisi DG 1533 K berwarna hitam atas nama Juarika Dianti Banyo digadaikan dengan nilai gadai sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa mekanisme yang ada di kantor kami sebelum terjadinya proses kredit sebagai berikut :
 - KTP, kartu keluarga, buku nikah atau kartu cerai, Asli BPKB, Foto copy STNK, surat keterangan usaha, pas foto, foto kendaraan dan foto usaha;
 - Prosesnya mengajukan pemblokiran dan keabsahan BPKB ke Polda;
 - Menerima surat pemblokiran dari Polda;
 - Survei lokasi tempat tinggal dan lokasi usaha calon debitur;
 - Pemeriksaan kendaraan yang akan dijaminkan;
 - Membuat perjanjian utang piutang dan kuasa menjual dihadapan Notaris;
 - Membuat akte perjanjian oleh Notaris;
 - Didaftarkan ke kantor Departemen Hukum dan HAM untuk pendaftaran fidusia;
- Bahwa setelah Juarika Dianti Banyo memenuhi syarat-syaratnya barulah terjadi transaksi;
- Bahwa yang membayar angsuran tiap bulan adalah Juarika Dianti Banyo;
- Bahwa angsuran yang belum dibayar Juarika Dianti Banyo ke kantor kami sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) terdiri dari Hutang pokok Rp. 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) dan selebihnya adalah bunga dan denda;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi AZIZAH NINGKEULA Alias IBU ADE.

- Bahwa saya membeli mobil Toyota RUSH dengan No. Pol DG 1588 A pada dealer Toyota cabang Ternate yaitu PT Sarana Niaga Mega Kerta;
- Bahwa pembayaran pembelian mobil tersebut dengan sistem kredit sehingga apabila pembayarannya belum lunas BPKB nya belum bisa diambil dan berada pada PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate;
- Bahwa pada bulan Februari 2010 pembayaran mobil saya tersebut telah lunas kreditnya di PT Sarana Niaga Mega Kerta kemudian saya menanyakan BPKB mobil saya dan saya mendapat jawaban bahwa BPKB mobil saya telah diambil oleh Juarika Dianti Banyo Alias Ika dan Milda M Amin;
- Bahwa pengambilan BPKB mobil yang dibeli dengan kredit pada PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate baru bisa diambil apabila pembayaran kreditnya telah lunas;
- Bahwa saya pernah menanyakan kepada Juarika Dianti Banyo Alias Ika tetapi dia tidak memberitahukan dimana BPKB tersebut berada dan hanya menjanjikan BPKB tersebut akan diberikan kepada saya tetapi sampai hari ini tidak diberikan kepada saya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan pada PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa Bambang Kasianto, SE Alias Bambang di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2010 jam 10.00 WIT bertempat di Kelurahan Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan tepatnya di Kantor PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate Saya mengambil BPKB mobil Avanza dengan nomor Polisi DG 1533 K berwarna hitam atas nama Juarika Dianti Banyo Als Ika;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2010 jam 16.30 WIT bertempat di Kelurahan Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan tepatnya di Kantor PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate saya mengambil BPKB mobil Fortuner dengan nomor Polisi DG 999 JK;
- Bahwa 1 (satu) buah BPKB mobil Avanza dengan nomor Polisi DG 1533 K berwarna hitam atas nama Juarika Dianti Banyo Als Ika yang dikuasai dealer Toyota PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate karena pembayaran kreditnya belum lunas, saya ambil tanpa sepengetahuan Pimpinan/Direktur PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate tempat saya bekerja kemudian saya serahkan kepada Juarika Dianti Banyo Als Ika untuk digadaikan ke kantor pegadaian Syariah di Kelurahan Bastiong, Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa 1 (satu) buah BPKB mobil Fortuner dengan nomor Polisi DG 999 JK atas nama nasabah kami Drs. Jumati Karim yang dikuasai dealer Toyota PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate karena pembayaran kreditnya belum lunas, saya bersama Juarika Dianti Banyo Als Ika mengambil BPKB tersebut tanpa sepengetahuan Pimpinan/Direktur PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate tempat saya bekerja kemudian oleh Juarika Dianti Banyo Als Ika digadaikan ke kantor SMS Finance di Kelurahan Kampung Pisang, Kec. Kota Ternate Tengah;
- Bahwa mekanisme pengambilan BPKB mobil yang dibeli dengan sistim pembayaran angsuran/sistim kredit, setelah nasabah membayar lunas kreditnya dicek mulai dari bagian penjualan bagian pengawasan dan apabila pembayarannya telah lunas maka bagian pengawasan membuat surat ke Pimpinan dan setelah mendapat persetujuan barulah BPKB bisa diambil;
- Bahwa BPKB yang saya ambil dengan Juarika Dianti Banyo Als Ika tersebut belum lunas pembayaran kreditnya di PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate dan kami ambil diluar prosedur perusahaan;
- Bahwa hasil penggadaian BPKB mobil Avanza dengan nomor Polisi DG 1533 K berwarna hitam atas nama Juarika Dianti Banyo Als Ika digadaikan dengan nilai gadai sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan BPKB mobil Fortuner dengan nomor Polisi DG 999 JK dengan nilai gadai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) uangnya digunakan oleh Juarika Dianti Banyo Als Ika;
- Bahwa BPKB mobil Fortuner dengan nomor Polisi DG 999 JK yang digadaikan oleh Juarika Dianti Banyo Als Ika dengan nilai gadai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) telah saya tebus dan BPKB nya telah saya serahkan ke Dealer Toyota yaitu PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- BPKB mobil Avanza dengan No. Pol DG 1533 K atas nama Juarika Dianti Banyo Als Ika;
- BPKB mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol DG 999 JK atas nama Drs. Jumati Karim;
- BPKB mobil Toyota RUSH tipe 1.5 S dengan nomor Polisi DG 1588 A atas nama Azizah Ningkeula;
- BPKB mobil RUSH tipe 1.5 G dengan nomor Polisi DG 1459 AA atas nama Milda Amin;
- BPKB mobil Suzuki X OVER dengan nomor Polisi DG 1663 AA atas nama Milda Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-130/TERNA/Ep.1/10/2011 tertanggal 10 Nopember 2011 Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Kasianto Alias Bambang, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Kasianto Alias Bambang berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalaninya. Dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah BPKB mobil Avanza No. Pol DG 1533 K milik nasabah Juarika Banyo;
 - 1 buah BPKB mobil Fortuner DG 999 JK milik nasabah Drs. Jumati Karim;
 - 1 buah BPKB mobil RUSH G DG 1588 A milik nasabah Azizah Ningkeula;
 - 1 buah BPKB mobil RUSH G DG 1459 AA milik nasabah Milda Amin;
 - 1 buah BPKB mobil X OVER DG 1663 AA milik nasabah Milda Amin;Dikembalikan kepada yang paling berhak adalah PT Sarana Niaga Mega Kerta.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa Bambang Kasianto, SE Alias Bambang tidak mengajukan Pledoi dan hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang anaknya masih kecil, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa selagi sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, barang bukti dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2010 jam 10.00 WIT bertempat di Kelurahan Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan tepatnya di Kantor PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate Terdakwa Bambang Kasianto, SE Alias Bambang mengambil BPKB mobil Avanza dengan nomor Polisi DG 1533 K berwarna hitam atas nama Juarika Dianti Banyo Als Ika;
2. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2010 jam 16.30 WIT bertempat di Kelurahan Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan tepatnya di Kantor PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate Terdakwa Bambang Kasianto, SE Alias Bambang mengambil BPKB mobil Fortuner dengan nomor Polisi DG 999 JK;
3. Bahwa benar kedua BPKB Mobil tersebut diatas diambil Terdakwa Bambang Kasianto, SE Alias Bambang di Kantor PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate;
4. Bahwa benar BPKB mobil yang diambil Terdakwa Bambang Kasianto, SE Alias Bambang tersebut selanjutnya oleh Terdakwa Bambang Kasianto, SE Alias Bambang diserahkan kepada Juarika Dianti Banyo als. Ika dengan maksud menolong Juarika Dianti Banyo als. Ika sebagai anak buahnya;
5. Bahwa kedua BPKB tersebut diatas telah digadaikan oleh Juarika Dianti Banyo als. Ika;
6. Bahwa benar BPKB mobil Fortuner dengan nomor Polisi DG 999 JK telah ditebus oleh Terdakwa Bambang Kasianto, SE Alias Bambang dan telah diserahkan kepada PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bambang Kasianto, SE Alias Bambang diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif hal mana Terdakwa Bambang Kasianto, SE Alias Bambang didakwa melanggar Pasal 372 KUHP KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau dalam dakwaan kedua Terdakwa didakwa melanggar pasal 378 KUHP KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi rasa keadilan dan dakwaan alternatifnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dengan pertimbangan bahwa dalam dakwaan alternatif cukup satu dakwaan saja terpenuhi seluruh unsurnya berarti perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti dan dakwaan alternatifnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagai dakwaan alternatifnya.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu tersebut Terdakwa didakwa melanggar pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.
4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
5. Unsur jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan.

Ad 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama status sosial, jabatan dan lain-lain, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berada dalam Wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya, terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Hakim Ketua Majelis ternyata identitasnya sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “Barang siapa” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur “Barang siapa” dimaksud tidak terpenuhi pula namun apabila unsur yang lain terpenuhi maka unsur “Barang Siapa” terpenuhi pula.

Ad 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan **Saksi Nurdin Badar alias Udin** yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang yang saat itu sebagai Brains Menager (Kepala cabang) Toyota pada PT Sarana Niaga Mega Kerta mengambil BPKB mobil yang masih dalam penguasaan dan tanggung jawab PT Sarana Niaga Mega Kerta sehubungan dengan penjualan kredit mobil di kantor PT Sarana Niaga Mega Kerta yang selanjutnya digadaikan oleh Juarika Dianti Banyo Als Ika, BPKB mobil yang diambil Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang adalah BPKB mobil Avanza atas nama Juarika Dianti Banyo Als Ika dengan No. Pol DG 1533 K yang masih ada tunggakan pembayaran di dealer PT Sarana Niaga Mega Kerta, BPKB mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol DG 999 JK milik nasabah Drs. Jumati Karim yang masih dalam angsuran di dealer PT Sarana Niaga Mega Kerta, terhadap BPKB mobil tersebut yang berhak mengambil adalah pemilik Mobil yaitu Juarika Dianti Banyo Als Ika dan Drs. Jumati Karim, yang membeli mobil tersebut secara angsuran dengan ketentuan pembayarannya telah lunas, sesuai dengan ketentuan internal kantor PT Sarana Niaga Mega Kerta bahwa BPKB mobil tersebut tidak bisa keluar atau pindah tangan sebelum adanya pelunasan kepada pihak perusahaan dalam hal ini PT Sarana Niaga Mega Kerta, Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang dalam mengambil BPKB mobil tersebut diatas tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui prosedur yang berlaku di dealer mobil PT Sarana Niaga Mega Kerta, oleh Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang selanjutnya diserahkan kepada Juarika Dianti Banyo Als Ika yang kemudian oleh Juarika Dianti Banyo Als Ika digadaikan di Kantor Pegadaian Syariah Cab. Bastiong Ternate dengan nilai gadai sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), BPKB mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol DG 999 JK milik nasabah Drs. Jumati Karim pada tanggal 21 Mei 2010 diambil Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang kemudian diserahkan kepada Juarika Dianti Banyo Als Ika yang selanjutnya oleh Juarika Dianti Banyo Als Ika digadaikan kepada PT Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finans Cabang Ternate dengan nilai gadai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang sekarang telah ditebus oleh Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang, **Saksi Muhammd Yusuf Ramadhan Alias Dani** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi mengetahui dahulu Juarika Dianti Banyo Als Ika adalah salah satu staf atau karyawan bagian penjualan mobil Toyota pada PT Sarana Niaga Mega Kerta cabang Ternate sedang Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang sebagai Brains Menager (Kepala cabang) Toyota pada PT Sarana Niaga Mega Kerta cabang Ternate, pada tanggal 21 Mei 2010 Juarika Dianti Banyo Als Ika sebagai staf Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang pada PT Sarana Niaga Mega Kerta cabang Ternate datang menemui saya dan mengatakan disuruh oleh Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang untuk mengambil BPKB mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol DG 999 JK a/n Drs. Jumati Karim kemudian saya mengambil BPKB tersebut dan langsung menyerahkan kepada Juarika Dianti Banyo Als Ika dan saya menyuruh Juarika Dianti Banyo Als Ika untuk menandatangani buku kontrol pengeluaran BPKB tetapi Juarika Dianti Banyo Als Ika langsung membawa buku kontrol pengeluaran BPKB ke Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang dan Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang yang menandatangani buku pengambilan BPKB tersebut, BPKB mobil yang diambil Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang dengan menyuruh Juarika Dianti Banyo Als Ika adalah BPKB mobil Avanza atas nama Juarika Dianti Banyo Als Ika dengan No. Pol DG 1533 K yang masih ada tunggakan di dealer PT Sarana Niaga Mega Kerta, BPKB mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol DG 999 JK milik nasabah Drs. Jumati Karim yang masih dalam angsuran di dealer PT Sarana Niaga Mega Kerta, terhadap BPKB mobil tersebut yang berhak mengambil adalah pemilik Mobil yang membeli mobil tersebut secara angsuran dengan ketentuan pembayarannya telah lunas, sesuai dengan ketentuan internal kantor PT Sarana Niaga Mega Kerta bahwa BPKB mobil tersebut tidak bisa keluar atau pindah tangan sebelum adanya pelunasan kepada pihak perusahaan dalam hal ini PT Sarana Niaga Mega Kerta, Terdakwa Bambang Kasianto, SE alias Bambang dalam mengambil BPKB mobil tersebut diatas tidak melalui prosedur yang berlaku di dealer mobil PT Sarana Niaga Mega Kerta, BPKB yang diambil Terdakwa Bambang Kasianto, SE alias Bambang tersebut untuk BPKB mobil Avanza atas nama Juarika Dianti Banyo Als Ika dengan No. Pol DG 1533 K diambil pada tanggal 15 Pebruari 2010, oleh Juarika Dianti Banyo Als Ika telah digadaikan di Kantor Pegadaian Syariah Cab. Bastiong Ternate dengan nilai gadai sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), BPKB mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol DG 999 JK milik nasabah Drs. Jumati Karim pada tanggal 21 Mei 2010 diambil Terdakwa Bambang Kasianto Als Bambang kemudian diserahkan kepada Juarika Dianti Banyo Als Ika oleh Juarika Dianti Banyo Als Ika telah digadaikan kepada PT Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finans Cabang Ternate dengan nilai gadai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang sekarang telah ditebus oleh Terdakwa Bambang Kasianto Als Bambang, **Saksi Mochammad Sogir, SE** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada tanggal 17 Februari 2010 Saudari Juarika Dianti Banyo yang menggadaikan BPKB mobil Avanza dengan nomor Polisi DG 1533 K berwarna hitam ke kantor kami, kantor cabang Perum Pegadaian Syariah cabang Ternate dan dalam BPKB tersebut atas nama Juarika Dianti Banyo, setelah saksi dipanggil oleh Penyidik Polres Ternate dan dijelaskan kepada kami bahwa BPKB yang digadaikan di kantor kami digelapkan Saudari Juarika Dianti Banyo dan Terdakwa Bambang Kasianto, SE alias Bambang dari PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate karena belum lunas pembayaran kreditnya, BPKB mobil Avanza dengan nomor Polisi DG 1533 K berwarna hitam atas nama Juarika Dianti Banyo digadaikan dengan nilai gadai sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), **Terdakwa Bambang Kasianto, SE Alias Bambang** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pada tanggal 15 Februari 2010 jam 10.00 WIT bertempat di Kelurahan Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan tepatnya di Kantor PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate Saya mengambil BPKB mobil Avanza dengan nomor Polisi DG 1533 K berwarna hitam atas nama Juarika Dianti Banyo Als Ika, pada tanggal 21 Mei 2010 jam 16.30 WIT bertempat di Kelurahan Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan tepatnya di Kantor PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate saya mengambil BPKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Fortuner dengan nomor Polisi DG 999 JK, Bahwa 1 (satu) buah BPKB mobil Avanza dengan nomor Polisi DG 1533 K berwarna hitam atas nama Juarika Dianti Banyo Als Ika yang dikuasai dealer Toyota PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate karena pembayaran kreditnya belum lunas, saya ambil tanpa sepengetahuan Pimpinan/Direktur PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate tempat saya bekerja kemudian saya serahkan kepada Juarika Dianti Banyo Als Ika untuk digadaikan ke kantor pegadaian Syariah di Kelurahan Bastiong, Kec. Kota Ternate Selatan, 1 (satu) buah BPKB mobil Fortuner dengan nomor Polisi DG 999 JK atas nama nasabah kami Drs. Jumati Karim yang dikuasai dealer Toyota PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate karena pembayaran kreditnya belum lunas, saya bersama Juarika Dianti Banyo Als Ika mengambil BPKB tersebut tanpa sepengetahuan Pimpinan/Direktur PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate tempat saya bekerja kemudian oleh Juarika Dianti Banyo Als Ika digadaikan ke kantor SMS Finance di Kelurahan Kampung Pisang, Kec. Kota Ternate Tengah, mekanisme pengambilan BPKB mobil yang dibeli dengan sistem pembayaran angsuran/sistem kredit, setelah nasabah membayar lunas kreditnya dicek mulai dari bagian penjualan sebagian pengawasan dan apabila pembayarannya telah lunas maka bagian pengawasan membuat surat ke Pimpinan dan setelah mendapat persetujuan barulah BPKB bisa diambil, BPKB yang saya ambil dengan Juarika Dianti Banyo Als Ika tersebut belum lunas pembayaran kreditnya di PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate dan kami ambil diluar prosedur perusahaan, hasil penggadaian BPKB mobil Avanza dengan nomor Polisi DG 1533 K berwarna hitam atas nama Juarika Dianti Banyo Als Ika digadaikan dengan nilai gadai sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan BPKB mobil Fortuner dengan nomor Polisi DG 999 JK dengan nilai gadai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) uangnya digunakan oleh Juarika Dianti Banyo Als Ika, keterangan Saksi-saksi tersebut diatas setelah dihubungkan satu dengan yang lain kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini untuk diambil persesuaiannya **Majelis Hakim berpendapat bahwa** Terdakwa yang mengambil kedua BPKB mobil tersebut diatas tanpa melalui prosedur yang ditentukan Dealer Toyota PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate yang kemudian diserahkan kepada Juarika Dianti Banyo Als Ika yang selanjutnya menggadaikan kedua BPKB Mobil tersebut diatas yang ternyata kedua BPKB Mobil tersebut diatas hak dari Dealer Toyota PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate sebagai pemegang jaminan terhadap pelunasan pembayaran angsuran pembelian mobil tersebut pada Dealer Toyota PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate oleh pemiliknya yaitu Juarika Dianti Banyo Als Ika dan Drs. Jumati Karim, maka perbuatan Terdakwa tersebut jelas Terdakwa dengan sengaja memiliki kedua BPKB Mobil tersebut diatas dengan melawan hak karena pemegang hak terhadap kedua BPKB Mobil tersebut diatas adalah PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate sehingga unsur sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan **Saksi Nurdin Badar alias Udin** yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang yang saat itu sebagai Brains Menager (Kepala cabang) Toyota pada PT Sarana Niaga Mega Kerta mengambil BPKB mobil yang masih dalam penguasaan dan tanggung jawab PT Sarana Niaga Mega Kerta sehubungan dengan penjualan kredit mobil di kantor PT Sarana Niaga Mega Kerta yang selanjutnya digadaikan oleh Juarika Dianti Banyo Als Ika, **Saksi Muhammd Yusuf Ramadhan Alias Dani** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi mengetahui dahulu Juarika Dianti Banyo Als Ika adalah salah satu staf atau karyawan bagian penjualan mobil Toyota pada PT Sarana Niaga Mega Kerta cabang Ternate sedang Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang sebagai Brains Menager (Kepala cabang) Toyota pada PT Sarana Niaga Mega Kerta cabang Ternate, pada tanggal 21 Mei 2010 I Juarika Dianti Banyo Als Ika sebagai staf Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang pada PT Sarana Niaga Mega Kerta cabang Ternate datang menemui saya dan mengatakan disuruh oleh Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang untuk mengambil BPKB mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol DG 999 JK a/n Drs. Jumati Karim kemudian saya mengambil BPKB tersebut dan langsung menyerahkan kepada Juarika Dianti Banyo Als Ika dan saya menyuruh Juarika Dianti Banyo Als Ika untuk menandatangani buku kontrol pengeluaran BPKB tetapi Juarika Dianti Banyo Als Ika langsung membawa buku kontrol pengeluaran BPKB ke Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang dan Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang yang menandatangani buku pengambilan BPKB tersebut, **Terdakwa Bambang Kasianto, SE Alias Bambang** di persidangan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pada pokoknya bahwa pada tanggal 15 Februari 2010 jam 10.00 WIT bertempat di Kelurahan Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan tepatnya di Kantor PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate Saya mengambil BPKB mobil Avanza dengan nomor Polisi DG 1533 K berwarna hitam atas nama Juarika Dianti Banyo Als Ika, pada tanggal 21 Mei 2010 jam 16.30 WIT bertempat di Kelurahan Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan tepatnya di Kantor PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate saya mengambil BPKB mobil Fortuner dengan nomor Polisi DG 999 JK, 1 (satu) buah BPKB mobil Avanza dengan nomor Polisi DG 1533 K berwarna hitam atas nama Juarika Dianti Banyo Als Ika yang dikuasai dealer Toyota PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate karena pembayaran kreditnya belum lunas, saya ambil tanpa sepengetahuan Pimpinan/Direktur PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate tempat saya bekerja kemudian saya serahkan kepada Juarika Dianti Banyo Als Ika untuk digadaikan ke kantor pegadaian Syariah di Kelurahan Bastiong, Kec. Kota Ternate Selatan, 1 (satu) buah BPKB mobil Fortuner dengan nomor Polisi DG 999 JK atas nama nasabah kami Drs. Jumati Karim yang dikuasai dealer Toyota PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate karena pembayaran kreditnya belum lunas, saya bersama Juarika Dianti Banyo Als Ika mengambil BPKB tersebut tanpa sepengetahuan Pimpinan/Direktur PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate tempat saya bekerja kemudian oleh Juarika Dianti Banyo Als Ika digadaikan ke kantor SMS Finance di Kelurahan Kampung Pisang, Kec. Kota Ternate Tengah, keterangan Saksi-saksi tersebut diatas setelah dihubungkan satu dengan yang lain kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa untuk diambil persesuaiannya **Majelis Hakim berpendapat bahwa** BPKB mobil Avanza dengan nomor Polisi DG 1533 K berwarna hitam atas nama Juarika Dianti Banyo Als Ika dan BPKB mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol DG 999 JK a/n Drs. Jumati Karim yang ternyata masih dalam penguasaan PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate dan ternyata pula Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang yang saat itu sebagai Brains Menager (Kepala cabang) Toyota pada PT Sarana Niaga Mega Kerta maka jelas kedua BPKB mobil tersebut diatas berada dalam penguasaan Terdakwa pula sehingga dapat difahami bahwa kedua BPKB mobil tersebut diatas berada ditangan Terdakwa bukan karena kejahatan sehingga unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan **Saksi Nurdin Badar alias Udin** yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang yang saat itu sebagai Brains Menager (Kepala cabang) Toyota pada PT Sarana Niaga Mega Kerta mengambil BPKB mobil yang masih dalam penguasaan dan tanggung jawab PT Sarana Niaga Mega Kerta sehubungan dengan penjualan kredit mobil di kantor PT Sarana Niaga Mega Kerta yang selanjutnya digadaikan oleh Juarika Dianti Banyo Als Ika **Saksi Muhammd Yusuf Ramadhan Alias Dani** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada tanggal 21 Mei 2010 Juarika Dianti Banyo Als Ika sebagai staf Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang pada PT Sarana Niaga Mega Kerta cabang Ternate datang menemui saya dan mengatakan disuruh oleh Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang untuk mengambil BPKB mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol DG 999 JK a/n Drs. Jumati Karim kemudian saya mengambil BPKB tersebut dan langsung menyerahkan kepada Juarika Dianti Banyo Als Ika dan saya menyuruh Juarika Dianti Banyo Als Ika untuk menandatangani buku kontrol pengeluaran BPKB tetapi Juarika Dianti Banyo Als Ika langsung membawa buku kontrol pengeluaran BPKB ke Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang dan Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang yang menandatangani buku pengambilan BPKB tersebut, BPKB mobil yang diambil Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang dengan menyuruh Juarika Dianti Banyo Als Ika adalah BPKB mobil Avanza atas nama Juarika Dianti Banyo Als Ika dengan No. Pol DG 1533 K yang masih ada tunggakan di dealer PT Sarana Niaga Mega Kerta, BPKB mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol DG 999 JK milik nasabah Drs. Jumati Karim yang masih dalam angsuran di dealer PT Sarana Niaga Mega Kerta, terhadap BPKB mobil tersebut yang berhak mengambil adalah pemilik Mobil yang membeli mobil tersebut secara angsuran dengan ketentuan pembayarannya telah lunas, sesuai dengan ketentuan internal kantor PT Sarana Niaga Mega Kerta bahwa BPKB mobil tersebut tidak bisa keluar atau pindah tangan sebelum adanya pelunasan kepada pihak perusahaan dalam hal ini PT Sarana Niaga Mega Kerta, Terdakwa Bambang Kasianto, SE alias Bambang dalam mengambil BPKB mobil tersebut diatas tidak melalui prosedur yang berlaku di dealer mobil PT Sarana Niaga Mega Kerta, **Saksi Mochammad Sogir, SE** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2010 Saudari Juarika Dianti Banyo yang menggadaikan BPKB mobil Avanza dengan nomor Polisi DG 1533 K berwarna hitam ke kantor kami, kantor cabang Perum Pegadaian Syariah cabang Ternate dan dalam BPKB tersebut atas nama Juarika Dianti Banyo, setelah saksi dipanggil oleh Penyidik Polres Ternate dan dijelaskan kepada kami bahwa BPKB yang digadaikan di kantor kami digelapkan Saudari Juarika Dianti Banyo dan Terdakwa Bambang Kasianto, SE alias Bambang dari PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate karena belum lunas pembayaran kreditnya, BPKB mobil Avanza dengan nomor Polisi DG 1533 K berwarna hitam atas nama Juarika Dianti Banyo digadaikan dengan nilai gadai sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). **Terdakwa Bambang Kasianto, SE Alias Bambang** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pada tanggal 15 Februari 2010 jam 10.00 WIT bertempat di Kelurahan Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan tepatnya di Kantor PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate Saya mengambil BPKB mobil Avanza dengan nomor Polisi DG 1533 K berwarna hitam atas nama Juarika Dianti Banyo Als Ika, pada tanggal 21 Mei 2010 jam 16.30 WIT bertempat di Kelurahan Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan tepatnya di Kantor PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate saya mengambil BPKB mobil Fortuner dengan nomor Polisi DG 999 JK, Bahwa 1 (satu) buah BPKB mobil Avanza dengan nomor Polisi DG 1533 K berwarna hitam atas nama Juarika Dianti Banyo Als Ika yang dikuasai dealer Toyota PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate karena pembayaran kreditnya belum lunas, saya ambil tanpa sepengetahuan Pimpinan/Direktur PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate tempat saya bekerja kemudian saya serahkan kepada Juarika Dianti Banyo Als Ika untuk digadaikan ke kantor pegadaian Syariah di Kelurahan Bastiong, Kec. Kota Ternate Selatan, 1 (satu) buah BPKB mobil Fortuner dengan nomor Polisi DG 999 JK atas nama nasabah kami Drs. Jumati Karim yang dikuasai dealer Toyota PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate karena pembayaran kreditnya belum lunas, saya bersama Juarika Dianti Banyo Als Ika mengambil BPKB tersebut tanpa sepengetahuan Pimpinan/Direktur PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate tempat saya bekerja kemudian oleh Juarika Dianti Banyo Als Ika digadaikan ke kantor SMS Finance di Kelurahan Kampung Pisang, Kec. Kota Ternate Tengah, keterangan Saksi-saksi tersebut diatas setelah dihubungkan satu dengan yang lain kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini untuk diambil persesuaiannya **Majelis Hakim berpendapat bahwa** Terdakwa yang mengambil kedua BPKB mobil tersebut diatas dengan menyuruh Juarika Dianti Banyo yang kemudian menandatangani buku kontrol pengambilan BPKB merupakan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, sehingga unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan.

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan **Saksi Nurdin Badar alias Udin** yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang yang saat itu sebagai Brains Menager (Kepala cabang) Toyota pada PT Sarana Niaga Mega Kerta mengambil BPKB mobil yang masih dalam penguasaan dan tanggung jawab PT Sarana Niaga Mega Kerta sehubungan dengan penjualan kredit mobil di kantor PT Sarana Niaga Mega Kerta yang selanjutnya digadaikan oleh Juarika Dianti Banyo Als Ika **Saksi Muhammd Yusuf Ramadhan Alias Dani** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada tanggal 21 Mei 2010 Juarika Dianti Banyo Als Ika sebagai staf Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang pada PT Sarana Niaga Mega Kerta cabang Ternate datang menemui saya dan mengatakan disuruh oleh Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang untuk mengambil BPKB mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol DG 999 JK a/n Drs. Jumati Karim kemudian saya mengambil BPKB tersebut dan langsung menyerahkan kepada Juarika Dianti Banyo Als Ika dan saya menyuruh Juarika Dianti Banyo Als Ika untuk menandatangani buku kontrol pengeluaran BPKB tetapi Juarika Dianti Banyo Als Ika langsung membawa buku kontrol pengeluaran BPKB ke Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang dan Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang yang menandatangani buku pengambilan BPKB tersebut, BPKB mobil yang diambil Terdakwa Bambang Kasianto, SE Als Bambang dengan menyuruh Juarika Dianti Banyo Als Ika adalah BPKB mobil Avanza atas nama Juarika Dianti Banyo Als Ika dengan No. Pol DG 1533 K yang masih ada tunggakan di dealer PT Sarana Niaga Mega Kerta, BPKB mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol DG 999 JK milik nasabah Drs. Jumati Karim yang masih dalam angsuran di dealer PT Sarana Niaga Mega Kerta, terhadap BPKB mobil tersebut yang berhak mengambil adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik Mobil yang membeli mobil tersebut secara angsuran dengan ketentuan pembayarannya telah lunas, sesuai dengan ketentuan internal kantor PT Sarana Niaga Mega Kerta bahwa BPKB mobil tersebut tidak bisa keluar atau pindah tangan sebelum adanya pelunasan kepada pihak perusahaan dalam hal ini PT Sarana Niaga Mega Kerta, Terdakwa Bambang Kasianto, SE alias Bambang dalam mengambil BPKB mobil tersebut diatas tidak melalui prosedur yang berlaku di dealer mobil PT Sarana Niaga Mega Kerta, **Terdakwa Bambang Kasianto, SE Alias Bambang** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pada tanggal 15 Februari 2010 jam 10.00 WIT bertempat di Kelurahan Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan tepatnya di Kantor PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate Saya mengambil BPKB mobil Avanza dengan nomor Polisi DG 1533 K berwarna hitam atas nama Juarika Dianti Banyo Als Ika, pada tanggal 21 Mei 2010 jam 16.30 WIT bertempat di Kelurahan Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan tepatnya di Kantor PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate saya mengambil BPKB mobil Fortuner dengan nomor Polisi DG 999 JK, Bahwa 1 (satu) buah BPKB mobil Avanza dengan nomor Polisi DG 1533 K berwarna hitam atas nama Juarika Dianti Banyo Als Ika yang dikuasai dealer Toyota PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate karena pembayaran kreditnya belum lunas, saya ambil tanpa sepengetahuan Pimpinan/Direktur PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate tempat saya bekerja kemudian saya serahkan kepada Juarika Dianti Banyo Als Ika untuk digadaikan ke kantor pegadaian Syariah di Kelurahan Bastiong, Kec. Kota Ternate Selatan, 1 (satu) buah BPKB mobil Fortuner dengan nomor Polisi DG 999 JK atas nama nasabah kami Drs. Jumati Karim yang dikuasai dealer Toyota PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate karena pembayaran kreditnya belum lunas, saya bersama Juarika Dianti Banyo Als Ika mengambil BPKB tersebut tanpa sepengetahuan Pimpinan/Direktur PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate tempat saya bekerja kemudian oleh Juarika Dianti Banyo Als Ika digadaikan ke kantor SMS Finance di Kelurahan Kampung Pisang, Kec. Kota Ternate Tengah, keterangan Saksi-saksi tersebut diatas setelah dihubungkan satu dengan yang lain kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini untuk diambil persesuaiannya **Majelis Hakim berpendapat bahwa** perbuatan Terdakwa yang mengambil kedua BPKB mobil tersebut diatas dengan menyuruh Juarika Dianti Banyo pada waktu dan tanggal yang berbeda merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan sehingga unsur jika beberapa perbuatan berhubungan telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur kelima telah terpenuhi maka unsur pertama telah terpenuhi pula sehingga seluruh unsur dari pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan oleh karena ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembeda terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeratan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- BPKB mobil Avanza dengan No. Pol DG 1533 K atas nama Juarika Dianti Banyo Als Ika dipertimbangkan bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa I Juarika Dianti Banyo Als Ika telah diputus dengan Putusan Sela yang amar putusannya sebagaimana tersebut diatas hal mana oleh karena Penuntutan terhadap Terdakwa I Juarika Dianti Banyo Als Ika dinyatakan tidak dapat diterima yang tidak tertutup kemungkinan apabila Terdakwa I Juarika Dianti Banyo Als Ika telah sembuh dari “Depresi Berat”nya, perkaranya dilimpahkan kembali ke Pengadilan yang tentunya memerlukan barang bukti tersebut diatas maka terhadap barang bukti tersebut diatas cukup alasan menurut hukum apabila dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Juarika Dianti Banyo Als Ika;
 - BPKB mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol DG 999 JK atas nama Drs. Jumati Karim;
 - BPKB mobil Toyota RUSH tipe 1.5 S dengan nomor Polisi DG 1588 A atas nama Azizah Ningkeula;
 - BPKB mobil RUSH tipe 1.5 G dengan nomor Polisi DG 1459 AA atas nama Milda Amin;
 - BPKB mobil Suzuki X OVER dengan nomor Polisi DG 1663 AA atas nama Milda Amin;
- dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini termasuk biaya perkara dalam putusan sela yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupaun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama konsumen Dealer Toyota PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan ditempat kerjanya sendiri yang seharusnya Terdakwa memikul tanggung jawab terhadap kepercayaan konsumen.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan perkara ini.

Mengingat pasal 372, pasal 378, Pasal 55 ayat (1) ke-1, Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal 22 ayat (4) dan 197 KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Kasianto, SE Alias Bambang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bambang Kasianto, SE Alias Bambang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - BPKB mobil Avanza dengan No. Pol DG 1533 K atas nama Juarika Dianti Banyo Als Ika Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Juarika Dianti Banyo Als Ika;
 - BPKB mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol DG 999 JK atas nama Drs. Jumati Karim;
 - BPKB mobil Toyota RUSH tipe 1.5 S dengan nomor Polisi DG 1588 A atas nama Azizah Ningkeula;
 - BPKB mobil RUSH tipe 1.5 G dengan nomor Polisi DG 1459 AA atas nama Milda Amin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ BPKB mobil Suzuki X OVER dengan nomor Polisi DG 1663 AA atas nama Milda Amin;

Dikembalikan kepada PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang berlangsung pada hari Jum'at, tanggal 18 **November 2011** oleh kami **Miniardi, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **Achmad Sugeng Djauhari, SH.MH.** dan **Martha Maitimu, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **M.Abduh Abas, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate yang dihadiri oleh **Safri Abd Muin, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan dihadiri pula oleh **Terdakwa Bambang Kasianto Alias Bambang;**

HAKIM ANGGOTA

1. **ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH. MH.**

2. **MARTHA MAITIMU, SH.**

HAKIM KETUA MAJELIS

MINIARDI, SH.

PANITERA PENGGANTI

M. ABDUH ABAS, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)